



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, perlu menetapkan maskot dan jingle;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 175/HM.07-BA/65/2/2024 tentang Hasil Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 tanggal 11 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Utara dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 12 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024



- 1) Nama "SI KANTAN" Demokrasi Kalimantan Utara Terdepan
- 2) Bekantan, Primata endemik Kalimantan yang dikenal moncong Panjang dan mencolok, Di Kota Tarakan populasinya menghadapi tantangan serius akibat Pembangunan yang semakin menggerus habitatnya.
- 3) Permasalahan utamanya adalah berkurangnya luas hutan mangrove yang menjadi sumber kehidupannya. Akibatnya, beberapa kasus bekantan terlihat berada di jalan, mencoba mencari makan di daerah-daerah yang dulu habitatnya.
- 4) Maskot berlambang KPU menjadi jembatan pada Masyarakat untuk mengedukasi tentang proses pemilihan umum dan partisipasi dalam demokrasi, selain itu dapat juga memberikan sentuhan humor atau menghibur dalam menyampaikan informasi yang serius. Sehingga maskot memiliki peran yang multifungsi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, mulai dari representasi identitas hingga komunikasi yang mengedukasi, menghibur, dan menggalang dukungan. Ia mengenakan rompi dengan Lambang KPU, menunjukkan bahwa ia adalah duta informasi yang bersemangat tentang Pemilihan Kepala Daerah 2024. Dengan kesan yang kuat dari kearifan lokal dan tanggung jawab sosial, maaskot ini mempromosikan partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi.
- 5) Dengan penuh semangat, ia memperlihatkan Surat Suara kepada Masyarakat, menunjukkan pentingnya hak suara dan tanggung jawab dalam demokrasi. Di tangan lainnya, ia memegang paku dengan kehati-hatian, menggambarkan kesungguhan untuk mencoblos dan memilih pemimpin Daerah dengan bijaksana.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Rias Rusdy



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024

LIRIK JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

**"AYO MEMILIH UNTUK KALTARA"**

Intro

MARI BERSAMA, SLURUH WARGA KALTARA, GUNAKAN HAK PILIH  
TUK SALURKAN ASPIRASI

SEMANGAT MEMBARA KAN TERUS MENGUTARA, WUJUDKAN  
PILKADA KALTARA JUJUR DAN ADIL

Bridge 1

BULUNGAN MALINAU NUNUKAN TANA TIDUNG TARAKAN,  
BERSAMA SUKSESKAN PESTA DEMOKRASI DAMAI HARMONI

Reff

AYO MEMILIH, GUBERNUR KALTARA,  
27 NOVEMBER 2024

PILKADA SERENTAK, ADALAH MILIK KITA,  
HADIRKAN PEMIMPIN DI BENUANTA TERCINTA

Interlude

Bridge 2

BULUNGAN MALINAU NUNUKAN TANA TIDUNG TARAKAN  
JADI TERAS NEGRI PESONA KALTARA  
UNTUK INDONESIA

Back To Reff

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdy

